

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini manusia dengan sangat mudahnya dapat menjalankan berbagai kegiatan komunikasi dan informasi tanpa adanya kendala jarak, ruang, dan waktu. Hal tersebut membuktikan bahwa saat ini manusia tidak terlepas dari kebutuhan akan teknologi yang cenderung memberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas di berbagai bidang.¹ Ketika menggunakan internet, setiap tindakan online yang kita lakukan dapat meninggalkan jejak digital. Jejak digital ini mencakup informasi pribadi, seperti data yang kita bagikan di media sosial, aktivitas pencarian, transaksi online, dan komunikasi melalui email atau pesan instan. Jejak digital ini dapat digunakan oleh perusahaan, pemerintah, atau individu lain untuk melacak dan menganalisis perilaku online kita. Oleh karena itu, memang benar bahwa melindungi data dari eksploitasi oleh pihak luar adalah masalah rumit yang sulit untuk ditangani dengan cepat. internet tentu saja diiringi dengan permasalahan-permasalahan baru, salah satunya terkait penyalahgunaan data pribadi.

Semakin banyak data yang dikumpulkan dan disimpan secara digital, maka potensi untuk terjadinya kebocoran data atau serangan siber

¹ Himakom. 2020. **Perlindungan Data Pribadi di Era Digital**. <http://himakom.student.uny.ac.id/perlindungan-data-pribadi-di-era-digital/> , diakses pada 18 Juli 2024, Pukul 18.00.

seperti pencurian identitas, *scamming* (penipuan), *bullying* (perundungan), *blackmail* (pengancaman), *breaching* (kebocoran data) dan *hacking* (peretasan) juga akan semakin besar. Data pribadi tersebut dapat disebar, disalahgunakan atau bahkan diperjual belikan kepada pihak-pihak yang bertujuan untuk menyalahgunakan data-data tersebut.

Pengaturan data pribadi sangat penting dalam pemanfaatan data, seperti saat melakukan hubungan hukum dengan bank. Pemilik data memiliki identitas yang jelas, seperti nama, alamat, dan jenis kelamin, baik dalam formulir offline maupun online. Meskipun pencurian data pribadi tidak langsung merugikan, kebocoran data dapat menyebabkan kerugian besar. Data nasabah dalam transaksi perbankan bersifat rahasia, sehingga bank wajib menjaga kerahasiaannya. Tindakan penipuan, seperti phishing melalui email yang mengaku dari bank untuk mencuri data pribadi seperti PIN dan nomor rekening, merupakan bentuk kejahatan elektronik yang merugikan nasabah.²

Serangan siber tersebut dapat terjadi pada siapa saja, tidak hanya pada data pribadi masyarakat maupun dalam badan publik. Pusat operasi keamanan siber nasional BSSN mencatat bahwa setiap tahunnya, Indonesia mengalami peningkatan serangan siber. Serangan siber yang paling menyita perhatian dalam beberapa tahun sebelumnya adalah kebocoran data pribadi dari berbagai *platform* yang diungkap oleh peretas

² Lis Julianti, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, 2017, **TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PERBANKAN DALAM PENCURIAN DATA PRIBADI NASABAH DENGAN TEKNIK "PHISING" PADA TRANSAKSI PERBANKAN**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jurnal Advokasi, Vol.7, No1, hal.99-102.

bernama Bjorka. Bjorka pertama kali muncul ke media sosial membocorkan data seperti user ID, password, email, hingga nomor telepon pelanggan Tokopedia pada April 2020. Dan pada September 2022, Bjorka membocorkan 105 juta data kependudukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 6 September 2022. Kejadian Bjorka ini memperlihatkan buruknya sistem pengamanan data pribadi di Indonesia. Dan kurangnya antisipasi serta rencana penanganan kebocoran data ini dalam badan publik dan badan swasta di Indonesia.

Data pribadi dianggap sebagai suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi,³ yang mengartikan data pribadi sebagai sesuatu yang dapat diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Salah satu bukti bahwa data pribadi dapat menjadi sumber ekonomi adalah kejadian kebocoran data pada sebuah e-commerce di Indonesia dimana 91 juta data pengguna Tokopedia bocor dan diperjualbelikan dengan harga US\$5.000 atau sekitar Rp74 juta.⁴ Dikutip dari CNBC Indonesia Berdasarkan laporan Kaspersky, pada tahun 2021 harga identitas diri yang bocor karena diretas dapat dijual melalui dark web dengan harga Rp 7.000- Rp 140 ribu, data paspor dan kartu kredit Rp 84 ribu - Rp 280 ribu, data rekam medis berkisar Rp 14 ribu - Rp 420 ribu, swafoto dan dokumen Rp 560 ribu - Rp 840 ribu, serta akun paypal Rp 700 ribu-Rp 7 juta.⁵ Tidak

³ Edmon Makarim, 2003, **Kompilasi Hukum Telematika**, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal. 3.

⁴ CNN Indonesia, 2020, **Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual**, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> , diakses pada 18 Juli 2024, Pukul 21.00.

⁵ Novina Putri Bestari, 2021, **Banyak Data Pribadi Dijual di Dark Web, Harganya Bikin Kaget**, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210907115829-37-274255/banyak-datapribadi-dijual-di-dark-web-harganya-bikin-kaget> , diakses pada 18 Juli 2024, Pukul 22.00.

hanya di Indonesia namun data pribadi ini dapat diperjualbelikan antara negara dan harga tersebut terus naik ketika waktu berlalu. Ini jelas sangat berbahaya mengingat data tersebut dapat disalahgunakan.

Hukum dan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi masih terus berkembang dan belum merata di seluruh dunia. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perlindungan data pribadi pengguna. Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang perlindungan data pribadi di era digital itulah, yang kemudian menghadirkan suatu peraturan yang disebut sebagai "*golden rules*" dalam perlindungan data pribadi yaitu *General Data Protection Regulation* (GDPR). Regulasi internasional ini dianggap sebagai peraturan yang paling kuat, sangat penting dan komprehensif dalam perlindungan data pribadi di secara global yang mengontrol cara pemerintah dan sektor komersial mengumpulkan dan memanfaatkan data pribadi. GDPR hadir dengan tujuan menciptakan kerangka regulasi yang seragam di seluruh negara anggota Uni Eropa untuk menghindari perbedaan dalam perlindungan data di antara mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan yang beroperasi di Uni Eropa untuk memiliki aturan yang konsisten dalam mengelola data pribadi. Meskipun dirancang dan disahkan oleh Uni Eropa (UE), peraturan ini membebankan kewajiban kepada organisasi di mana saja, selama mereka menargetkan atau mengumpulkan data yang terkait dengan orang-orang di Uni Eropa.⁶ Ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan ini mengutamakan

⁶ GDPR EU, 2018, **What is GDPR the EU's new data protection law**, <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/>, diakses pada 18 Juli 2024. Pukul 17.00.

kepentingan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

The General Data Protection Regulation (GDPR) disahkan pada 2016 dan secara resmi diberlakukan oleh Uni Eropa pada 25 Mei 2018 sebagai pengganti Direktif Perlindungan Data 1995.⁷ Tujuan utama GDPR adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi individu terkait dengan pengolahan data pribadi mereka oleh organisasi. GDPR memberikan hak-hak kepada individu dalam menggunakan hak mereka untuk mengakses, mengubah, dan menghapus data pribadi mereka, serta memindahkan data mereka. Pembentukan GDPR juga dipicu oleh serangkaian insiden pelanggaran data yang terjadi di seluruh dunia, termasuk pelanggaran data besar seperti *Cambridge Analytica* dan *Yahoo*. Kejadian-kejadian ini menyoroti kebutuhan untuk mengatur dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran data. Secara keseluruhan, latar belakang pembentukan GDPR adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi individu terkait dengan data pribadi mereka, mengatur penggunaan data oleh organisasi, dan menciptakan kerangka kerja yang seragam di seluruh Uni Eropa.

Di Asia tenggara sendiri, sejumlah negara di Asia telah mengadopsi undang-undang perlindungan data pribadi atau memiliki kerangka kerja perlindungan data. Korea Selatan memiliki *the Personal Information Protection Act 2020* (PIPA) sebagai peraturan umum, *Act on the Protection,*

⁷ Human Rights Watch, 2018, **Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa**, <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734> , diakses pada 18 Juli 2024. Pukul 19.00.

Use, ETC. of Location Information dan Use and Protection of Credit Information Act sebagai peraturan khusus dalam perlindungan data pribadi. Hong Kong telah memiliki *Personal Data Privacy Ordinance of 1995* (PDPO) sebagai peraturan perundang-undangan nasional pertama yang mengatur masalah privasi dan data pribadi data secara komprehensif. Privasi dan data pribadi di Singapura dilindungi secara sektoral oleh *The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore* (PDPA) yang memiliki berbagai aturan yang mengatur pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan pemeliharaan data pribadi.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi mulai dirasakan seiring berkembangannya dunia digital di Indonesia. Dengan masih banyak kasus yang terjadi, terutama yang menyangkut kebocoran data pribadi seseorang dan berujung pada tindak kriminal kemudian menguatkan wacana urgensi pembuatan aturan hukum khusus untuk melindungi data pribadi Indonesia.⁸ Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G angka (1) yang mengatur bahwa:

“Setiap individu berhak atas pembelaan diri, pembelaan keluarga, kehormatan, martabat, dan kendali atas harta bendanya. Mereka juga mempunyai hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam menjalankan hak asasinya untuk melakukan atau tidak melaksanakan haknya.”

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) diamanatkan pada 17 Oktober 2022 dan dinyatakan

⁸ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, **Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci**, Elsam, Jakarta, 2014, hal. 2

berlaku. Disahkannya UU PDP ini merupakan komponen aktualisasi penerapan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan perlindungan data pribadi adalah untuk menegakkan hak privasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memastikan bahwa nilai pelestarian informasi pribadi diakui dan dihormati. Sebelum undang-undang ini disahkan, aturan perlindungan data pribadi tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dikombinasikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU PDP dimaksudkan untuk menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan negara serta menyelelarsakn aturan lainnya.

Dalam UU PDP tersebut, keberadaan pasal terkait lembaga merupakan hal yang sangat diperhatikan. Lembaga negara merupakan wujud dari kelengkapan negara yang memiliki fungsi untuk menjalankan kekuasaan dan mewujudkan cita-cita negara.⁹ Organisasi negara mempunyai berbagai bentuk dan ukuran, dengan beragam peran dan struktur organisasi, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai tujuan negara. Sebagai akibat dari persyaratan dalam proses kenegaraan, muncullah organisasi-

⁹ A. Fickar Hadjar, dkk., **Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), hal. 4

organisasi negara.¹⁰ Departemen departemen pemerintahan digantikan oleh dewan dan komisi sebagai akibat dari perubahan besar dalam struktur negara. Selain itu, lembaga-lembaga baru telah berkembang sejak awal Orde Baru hingga saat ini dalam bentuk komisi, badan, dan lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan dan berfungsi sebagai tindak lanjut konstitusi.¹¹

Organ dan fungsi merupakan dua komponen utama paradigma penyelenggaraan negara yang saling berkaitan. Lokasinya adalah organ; isi suatu organ, yang ditentukan oleh sebab perkembangannya, adalah fungsinya.¹² Yang dimaksud dalam konsep ini adalah dalam setiap pembentukan suatu lembaga negara, maka akan ada fungsi dari lembaga atau organ negara tersebut dibentuk. Berdasarkan pembentukannya, Badan pembantu negara dan badan konstitusional negara merupakan dua kategori lembaga negara. Badan negara konstitusional adalah badan negara yang didirikan dan diberi wewenang oleh konstitusi. Sedangkan badan pembantu negara adalah lembaga negara yang didirikan dan diberi wewenang oleh undang-undang lain.¹³

Peraturan dan kedudukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi di

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, **Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Op. Cit. hal. 1

¹¹ Hendra Nurtjahjo, **Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara**. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 35 No. 3, 2005, hal. 275

¹² Jimly Asshiddiqie, **Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 99.

¹³ Kelik Iswandi, **Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, 2020

Indonesia diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa Lembaga Pelindungan Data Pribadi dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal itu sejalan dengan prinsip GDPR terkait lembaga otoritas pengawas yang menyatakan *"Every Member State must designate one or more impartial public authorities as the 'supervisory authority' in charge of overseeing the implementation of this Regulation. This will help to safeguard natural persons' fundamental rights and liberties regarding data processing and enable the free exchange of personal information throughout the Union."* bahwasannya setiap negara harus menyediakan satu atau lebih otoritas independen yang akan menjadi bagian dari lembaga negara dan berfungsi mengawasi pelaksanaan regulasi pelindungan data pribadi yang telah dibentuk negara tersebut.

Kehadiran Lembaga Pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu instrumen penting yang hadir dalam pengesahan UU PDP. Selain itu, gagasan mengenai otoritas independen bukanlah hal baru. *A UN agreement on personal data, the UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files 1990*, menyoroti pentingnya otoritas independen dalam bab pengawasan, dengan menyatakan bahwa *"...independence vis-avis persons or agencies responsible for processing and establishing data, and technical competence."* pernyataan tersebut menekankan perlunya independensi dari entitas yang terlibat dalam pemrosesan data dan pentingnya kompetensi teknis untuk otoritas pengawas yang efektif dan obyektif dalam konteks pengaturan file data pribadi yang terkomputerisasi.

Meskipun tindakan nyata pemerintah tidak selalu relevan dengan hukum, pemerintah tetap wajib berpedoman pada hukum agar tidak melanggar kepentingan umum. Sebagai abdi masyarakat, pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan yang luas dan kompleks, yang tidak hanya berkaitan dengan mengeluarkan peraturan dan keputusan konkrit, tetapi juga melibatkan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam hal pertanggungjawaban terhadap tindakan pemerintah, tidak semua tindakan pemerintah dapat dituntut, karena terkadang tindakan tersebut tidak melanggar hukum atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁴

Dalam konteks pembentukan lembaga independen dalam ekosistem perlindungan data pribadi, kajian hukum mengenai peran badan peradilan yang menilai tindakan pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar melindungi hak-hak individu atas data pribadi mereka. Lembaga independen yang dibentuk untuk tujuan ini harus memiliki wewenang untuk menilai dan mengawasi kebijakan pemerintah terkait pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data pribadi, serta memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar prinsip-prinsip dasar perlindungan privasi. Peran badan peradilan dalam hal ini adalah untuk memberikan pengawasan terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah yang mungkin berpotensi menyalahgunakan data pribadi, sambil

¹⁴ ANAK AGUNG PUTU WIWIK SUGIANTARI, 2012, **KAJIAN YURIDIS TINDAKAN NYATA PEMERINTAH (FEITELIJKEHANDELINGEN) DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH**, Staf Pengajar Fak. Hukum Universitas 45 Mataram, GaneÇ Swara Vol.6 No.1. Hal 12.

memastikan bahwa mekanisme perlindungan yang ditetapkan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak ada undang-undang atau otoritas khusus manapun yang dapat melindungi data pribadi secara menyeluruh, dikarenakan dunia maya adalah dunia yang luas dan bebas serta tidak memiliki batasan jelas. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak cukup dengan adanya hukum positif khusus, namun juga membutuhkan sistem serta otoritas yang cukup tangguh. Pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi sangat penting dilakukan karena dapat menjadi lembaga yang memastikan perlindungan data pribadi, kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, baik itu secara individu, badan privat, ataupun lembaga publik terhadap UU PDP dan UU lainnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi harus didirikan secara independent agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Sejak diundangkannya UU PDP pada tanggal 17 Oktober 2022 dan beradaptasi untuk diterapkan, terdapat suatu ketentuan yang terdapat dalam pasal 58-61 mengenai kelembagaan, Saat ini belum ada realisasi dari pasal tersebut, dari pasal tersebut juga belum menjelaskan secara lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara data pribadi. Alasan hingga saat ini belum terbentuknya lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi adalah belum ditemukannya titik temu. Secara keseluruhan, latar belakang ini menekankan urgensi pembentukan lembaga tersebut, melihat adanya kekaburan norma pada undang-undang perlindungan data pribadi tersebut

maka penulis terdorong untuk menganalisa lebih mendalam mengenai pembentukan Lembaga data pribadi dan tertarik untuk menulis penelitian ini dengan judul: **"KAJIAN HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA INDEPENDENT DALAM EKOSISTEM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Model Pengaturan Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimanakah Pembentukan Lembaga Independent Dalam Ekosistem Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi sebagai penyelenggara yang terintergrasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Penulis mempunyai tujuan atau sesuatu yang ingin di capai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai penulis yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan dan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian hukum.
2. Untuk menjalankan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menempuh Pendidikan Sarjana Satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
3. Untuk menambah wawasan diri sendiri, dan memberikan tambahan wawasan kepada orang lain.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini pada hakekatnya adalah untuk menemukan jawaban atas dua pertanyaan dalam rumusan masalah yang di angkat dalam penulisan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis model pengaturan perlindungan data pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan lembaga independent dalam ekosistem perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan berusaha untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan dalam melakukan penelitian hukum mengikatkannya dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum.¹⁵ Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif (normative legal research).¹⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2014, **Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press**, hal. 43.

¹⁶ Depri Liber Sonata, 2014, **Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum**, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, No. 1, diakses 19 Juli 2024, ha.l 3.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta**, hal. 35.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis mengkaji tentang Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi menurut undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membahas mengenai hal-hal yang bersifat teoritis, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan, sistem hukum, asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian analisis hukum terhadap ketiadaan kedudukan lembaga perlindungan data pribadi dalam undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu bahan hukum diperoleh. Bahan hukum yang didapatkan akan tidak sesuai dengan penelitian apabila terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber bahan hukum.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum dan bahan hukum tulis lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

¹⁸ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar**, Yogyakarta hal. 138.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- c. Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dilampirkan dengan tujuan sebagai bahan dukung guna membantu dan memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan- bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal dan makalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.¹⁹

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapat bahan-bahan hukum primer dan sekunder dalam hal ini penulis menggunakan penelitian dengan memakai teknik pengumpulan bahan menggunakan teknik membaca buku-buku, mengkaji, pencatatan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan proses tindak lanjut dari pengolahan bahan hukum, yang menggunakan metode kualitatif hukum terhadap bahan hukum yang diperoleh, dengan cara analisis hukum normatif (normative legal research)²⁰, yaitu menguraikan bahan hukum yang memiliki kualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum. Metode kualitatif menurut Burhan Ashshofa, memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 126.

²⁰ Muhaimin. 2020. **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, hal. 68

yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola yang dianalisis adalah gejala sosial budaya dengan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku.²¹

Metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis sangat sesuai untuk digunakan dalam kajian hukum perlindungan data pribadi, karena pendekatan ini fokus pada pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam masyarakat terkait pengelolaan data pribadi. Dalam penelitian ini, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana masyarakat dan sistem hukum melihat perlindungan data pribadi, serta bagaimana kebijakan dan regulasi yang ada diterapkan dan dipersepsikan oleh berbagai pihak. Dengan mengutamakan interpretasi terhadap aspek sosial, budaya, dan hukum yang berkaitan dengan hak atas privasi dan data pribadi, metode ini membantu dalam memahami konteks yang lebih luas dan kompleks yang mempengaruhi perlindungan data pribadi dalam praktik hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi dan daftar lampiran yang

²¹ Burhan Ashshofa, 1996, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.20-21 .

menunjang disusunnya penelitian ini.²² Penulis menyadari sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:

- 1.6.1 BAB I : Deskripsikan hal-hal yang ditulis dalam BAB I secara ringkas.
- 1.6.2 BAB II : Kajian teoritis deskripsikan secara ringkas pisau analitis yang akan digunakan dalam mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang di teliti.
- 1.6.3 BAB III : Deskripsikan pembahasan mengenai rumusan masalah 1 (Bagaimanakah Model Pengaturan Perlindungan Data Pribadi?)
- 1.6.4 BAB IV : Deskripsikan pembahasan mengenai rumusan masalah 2 (Bagaimanakah Pembentukan Lembaga Independent Dalam Ekosistem Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?)
- 1.6.5 BAB V : Deskripsikan hasil penulisan yang terdiri dari simpulan dan saran, jumlah isi simpulan dan saran disesuaikan dengan rumusan masalah.

²² Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**. Denpasar. Hlm 48.